

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan  
Telepon : (0343) 5615337  
Surel : [set.pasuruan@bawaslu.go.id](mailto:set.pasuruan@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 373/PM.02.00/K.JI-20/09/2023

8 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : Imbauan Pasca Pengumuman DCS  
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan

Yth.

**Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu2024 (Terlampir)**

di

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pasuruan, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, dilakukan dengan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
3. Terhadap proses pelaksanaan tahapan sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pasuruan, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan dengan cermat dan hati – hati dengan memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Pasuruan agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

**KETUA**



**ARIE YOENIANTO, S.E**

Tembusan:.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 373/PM.00.02/K.JI-20/09/2023

Tanggal : 8 September 2023

## **DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PASURUAN**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia ( Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat